



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785
Sumedang 45311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1100/2011
TENTANG
Persetujuan Pendirian Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA)
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal (RA) **AL-KHAIRAT** yang di Dusun Sukaluyu Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kab. Sumedang bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam point a dipandang memenuhi
 - syarat untuk mendapatkan Izin Operasional ;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana termaktub pada point a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan ;
- Mengingat :**
- Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001, tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota tentang yang telah beberapa kali diubah, dengan Keputusan Menteri Agama No.480 tahun 2003.
 - Peraturan Menteri Agama RI No.3 tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama ;
 - Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
- Membaca :**
- Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Wado Tanggal 22 bulan Februari 2011 tentang Rekomendasi pendirian Lembaga pada Sekolah RA. Swasta **AI-KHAIRAT** yang beralamat di Dusun Sukaluyu Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kab. Sumedang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal **AI-KHAIRAT** yang beralamat di Dusun Sukaluyu Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kab. Sumedang.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) dan Nomor Plagam dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 18 Maret 2011
KEPALA


H. ILIH PERMANA
NIP 195709111989031001

Tembusan disampaikan kepada :

- Kepala Bidang Mapenda Islam Kementerian Agama Kantor Prop.Jabar.
- Ketua Pokjawas Kab. Sumedang
- Ketua IGRA Kabupaten Sumedang
- RA ybs

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/1100/2011

DAFTAR RA SWASTA, ALAMAT, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR SK PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL-KHAIRAT DUSUN SUKALUYU DS. CILENGKRANG KEC. WADO KAB. SUMEDANG.	10123211151	Kd.10.11/4/PP.00.4/1100/2011

Sumedang, 18 Maret 2011

KEPALA



H. ILIY PERMANA

NIP 195709111989031001